

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor: 004/TM/ADM/PANWASLU-YK/PP/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta telah mencatat dalam Buku Registerasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, temuan dari:

Nama : Ninik Setyaningsih

No.KTP/SIM/ : [REDACTED]

Paspor

Alamat/Tempat : [REDACTED]

Tinggal [REDACTED]

Tempat,Tanggal : [REDACTED]

lahir

Pekerjaan/ : Panwascam Kecamatan Gondokusuman.

Jabatan

dengan temuan bertanggal 29 November 2017 dan dicatat dalam Buku Registerasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 004/TM/ADM/PANWASLU-YK/PP/XI/2017

b. Bahwa Panwaslu Kota Yogyakarta telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa temuan dugaan pelanggaran keikutsertaan ASN (PNS) menjadi anggota Partai Indonesia Kerja (PIKA) didasarkan pada form A (Form Pengawasan) pada tanggal 29 November 2017
2. Bahwa bukti-bukti untuk memperkuat temuan dengan Nomor 004/TM/ADM/PANWASLU-YK/PP/XI/2017 adalah rekap anggota Partai Politik yang juga merupakan ASN (PNS) oleh KPU Kota Yogyakarta dan salinan Identitas Kependudukan (KTP) dari anggota Partai Politik yang diduga ASN (PNS).
3. Bahwa Tidak ada keterangan saksi ataupun keterangan ahli
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan langsung dilapangan, Susana Endang Cahya M.Pd menyatakan bahwa beliau merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkerja sebagai Guru di SMPN 5 Kota Yogyakarta, dan bukan merupakan anggota Partai Indonesia Kerja yang diperkuat dengan surat pernyataan bahwa Susana Endang Cahya M.Pd bukan merupakan anggota Partai Politik manapun.
5. Bahwa dari hasil sidang Klarifikasi Saudara Yuniar Purwantoro sebagai pengurus DPD Partai Indonesia Kerja Kota Yogyakarta mengakui adanya kesalahan dalam penyerahan berkas pendaftaran Partai Politik yang memasukkan FC KTP seseorang yang berprofesi sebagai PNS atas nama Susana Endang Cahya, M.Pd.

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a) Bahwa Susana Endang Cahya M.Pd adalah benar merupakan Pegawai Negeri Sipil Aktif;
 - b) Bahwa Susana Endang Cahya M.Pd, bukan merupakan anggota Partai Politik manapun;
 - c) Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panwascam Gondokusuman menyatakan bahwa Susana Endang Cahya M.Pd bukan merupakan anggota Partai Indonesia Kerja Kota Yogyakarta yang diperkuat dengan surat pernyataan bermaterai;
 - d) Bahwa Yuniar Purwantoro selaku pengurus DPD Partai Indonesia Kerja sudah mengakui kesalahan dalam memasukkan Fotocopy KTP Susana Endang Cahya M.Pd sebagai salah satu anggota Partai Indonesia Kerja Kota Yogyakarta.
- c. bahwa Panwaslu Kota Yogyakarta terkait pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Pegawai Negeri Sipil Aktif atas nama Susana Endang Cahya M.Pd tidak terbukti menjadi anggota Partai Indonesia Kerja Kota Yogyakarta.
 2. Bahwa DPD Partai Indonesia Kerja Kota Yogyakarta untuk mencoret Susana Endang Cahya M.Pd dari keanggotaan Partai Indonesia Kerja Kota Yogyakarta.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- b. Pasal 9 Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
- c. Pasal 22 ayat 3 huruf a PKPU Nomor 11 tahun 2017 tentang pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

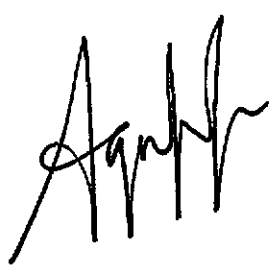
MENGADILI :

1. **Menyatakan Susana Endang Cahya M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi anggota Partai Indonesia Kerja;**
2. **Memerintahkan kepada DPD Partai Indonesia Kerja Kota Yogyakarta untuk mencoret Susana Endang Cahya M.Pd dari keanggotaan Partai Indonesia Kerja Kota Yogyakarta.**
3. **Menyatakan Partai Indonesia Kerja melakukan Pelanggaran Administrasi dalam tahapan Pendaftaran Partai Politik.**
4. **Meminta Partai Indonesia Kerja Kota Yogyakarta tidak mengulangi kembali Perlibataan PNS sebagai bagian keanggotaan Partai Politik.**
5. **KPU Kota Yogyakarta untuk memeberikan surat Peringatan akan Pelanggaran ASN/PNS sebagai anggota Partai Indonesia Kerja Kota Yogyakarta.**

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta oleh Tri Agus Inharto, SH sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, Iwan Ferdian Susanto, SH sebagai anggota Majelis Pemeriksa, Noor Harsya Aryo Samudro, S.Sn sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan

diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

Anggota Majelis Pemeriksa	Ketua Majelis Pemeriksa	Anggota Majelis Pemeriksa
		
Iwan Ferdian Susanto, S.H.	Tri Agus Inharto, S.H.	Noor Harsya Aryo Samudro, S.Sn.

Sekretaris Majelis Pemeriksa

